

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TAKSI (MITRA)
BERBASIS *ONLINE* PADA PT. GRAB INDONESIA**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**YOCHI AYUNITA
NIM. 02012681620016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TAKSI (MITRA)
BERBASIS ONLINE PADA PT. GRAB INDONESIA**

**YOCHI AYUNITA
NIM. 02012681620016**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 23 Juli 2018**


Palembang, Agustus 2018

Pembimbing I,



Dr. Hj. Annalisa Y. SH.M.Hum

Pembimbing II,




Dr. M. Syaifuddin, SH.,M.Hum

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH.,MCL
NIP. 197704292000121002**

Dekan,



**Dr. Febrina, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOCHI AYUNITA
NIM : 02012681620016
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma - norma yang berlaku.

Palembang,
Yang membuat pernyataan



YOCHIAYUNITA

02012681620016

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, hidayah, karunia, dan perlindungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia*” ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, Penulis mengakui bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dalam berbagai hal, terutama dalam hal penyajian, tata Bahasa maupun materi muatannya. Oleh karena itu penulis menerima segala bentuk saran dan kritik yang membangun demi terciptanya perbaikan di hari – hari yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, Juni 2018
Peneliti

Yochi Ayunita
NIM. 02012681620016

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof., Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada, SH.M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y.,S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberi masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberi masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
8. Seluruh Dosen dan Tenaga Administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan ini.
9. Papa saya tercinta dan mama saya tercinta yang sangat peduli dan selalu memberikan semangat untuk menjalankan tesis ini
10. Untuk saudara ku terkasih kakak uti, dan adek aji yang selalu memberikan support yang sangat baik, terimakasih buat semuanya semoga mendapatkan apa yang diinginkan dari Allah SWT.
11. Untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian ini
12. Untuk PT. Grab kota Palembang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
13. Untuk teman – teman yang terbaik yang tidak bisa saya sebutkan karena terlalu banyak memberikan masukan dan support selama ini
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis
Yochi ayunita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis	10
1. <i>Grand Theory</i>	11
2. <i>Middle Range Theory</i>	15
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Penjelasan Konseptual	25
1. Pengemudi Taksi <i>Online</i>	26
2. Perjanjian Transportasi Jalan <i>Online</i>	27
3. PT. Grab Indonesia Sebagai Pelaku Usaha Berbasis Aplikasi Taksi <i>Online</i>	28

F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian.....	30
3. Pendekatan Penelitian.....	30
a. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>).....	30
b. Pendekatan Perundangan (<i>Statue Approach</i>)	30
c. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	31
4. Teknik Pengumpulan Data	31
a. Data Primer.....	31
b. Data Sekunder.....	32
c. Data Tersier	32
d. Lokasi Penelitian	32
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGANGKUTAN JALAN KONVENSIONAL DAN PENGANGKUTAN JALAN BERBASIS ONLINE

A. Pengangkutan Jalan Konvensional	
1. Pengertian Pengangkutan dan Fungsi Pengangkutan	34
2. Pengangkutan Jalan dan Pengaturannya	42
3. Perjanjian Pengangkutan Jalan.....	43
4. Asas – Asas Hukum Pengangkutan	46
B. Pengangkutan Jalan Berbasis <i>Online</i>	
Dalam Hukum Informasi Transaksi Elektronik (ITE)	49
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	49

2.	Asas atas Perjanjian Pengangkutan Jalan <i>Online</i>	54
3.	Syarat - Syarat Sah Perjanjian Pengangkutan Jalan <i>Online</i>	55
C.	Pengemudi (<i>Driver</i>) Sebagai Mitra Pengangkutan Jalan Berbasis <i>Online</i>	58
1.	Pengertian dan Prinsip – Prinsip Kemitraan.....	58
2.	Kemitraan dalam Perjanjian Pengangkutan Berbasis Online	60
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TAKSI (MITRA) BERBASIS ONLINE PADA PT. GRAB INDONESIA	
A.	Legalitas dan konstruksi hukum (status, kedudukan, hak, dan kewajiban para pihak PT.Grab dan pengemudi taksi dalam perjanjian pengangkutan jalan darat berbasis online	63
1.	Sejarah Pendirian dan Perkembangan PT. Grab Indonesia	63
2.	Visi dan Misi Serta Usaha PT. Grab Indonesia	64
3.	Legalitas dan Konstruksi hukum dalam perjanjian Pengangkutan jalan berbasis <i>online</i> PT. Grab Indonesia	66
4.	Status, kedudukan, hak, dan kewajiban PT. Grab Indonesia...	87
5.	Status, kedudukan, hak, dan kewajiban <i>driver</i> PT. Grab Indonesia	88
6.	Status, kedudukan, dan kewajiban PT. Asoka.....	91

B. Legalitas dan konstruksi hukum perjanjian	
 pengangkutan jalan darat berbasis online telah menyediakan	
 perlindungan hukum terhadap driver taksi berbasis	
 online.....	92
1. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif	92
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Refresif	95
C. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi	
 dalam Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Jalan Berbasis	
 Online dimasa yang akan datang.....	102
1. Asas – asas dan kaidah hukum yang mendasari konsep	
perlindungan hukum terhadap pengemudi/ <i>driver</i>	102
2. Konsep perlindungan hukum preventif dan penormanya dalam	
peraturan perundang – undangan dan perjanjian kemitraan	105
3. Konsep perlindungan hukum refresif dan penormanya dalam	
perundang – undangan dan perjanjian kemitraan terhadap	
pengemudi.....	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kode etik driver pada pelaksanaan perjanjian angkutan online 77

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Hubungan antara PT. Grab, PT. Asoka, dan Driver, konsumen
hanyalah pengguna jasa aplikasi online 85

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara PT. Grab dan driver merupakan hubungan kemitraan. Isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini :1) Apa legalitas dan konstruksi hukum (status, kedudukan, hak, dan kewajiban) para pihak PT. Grab dan Pengemudi taksi dalam perjanjian pengangkutan jalan berbasis online, 2) Apakah legalitas dan konstruksi hukum perjanjian pengangkutan jalan berbasis online telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi berbasis online, 3) Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi dalam pelaksanaan perjanjian jalan berbasis online dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian normative yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, dan teori. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pengertian keterkaitan bahan hukum dengan yang lainnya. sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Kitab undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan pelaksanaan teknis operasional didasarkan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017, pengaturan hukum belum memberikan perlindungan hukum terhadap driver karena aturan yang belum secara spesifik mengatur hubungan antara penyedia aplikasi seperti PT. Grab dan driver. Dan konsep perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi dalam pelaksanaan perjanjian transaksi online diawali dengan pembentukan badan hukum yang menjadi para driver. Penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan masukan bagi akademisi dan bagi usaha jasa pelayanan aplikasi berbasis online

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pengemudi (Mitra), taksi *online*

ABSTRACT

In this research by Legal Protection of Taxi driver based on online at PT. Grab Indonesia, the purpose of this research are 1) To analyze legalistic and legal construction (status, position, rights. And obligation) of PT. Grab and taxi drivers in online road based on transport agreement. 2) to find out whether the legality and legal construction of online ground – based transport agreements has provided legal protection against online taxi drivers, and 3) to analyze the concept of legal protection of online taxi drivers (in the future this research is driver and consumer service users of PT. Grab Palembang, with the method normative to argument explaining descriptive qualitative. Data sources of this study are : legal entities, secondary legal entities and legal entities. Data processing is done by qualitative descriptive method. The result showed that : the relationship between PT. Grab and driver is a partnership, so legal basis used is Civil Code and operational technical implementation is based on Regulation of the minister of transportation No. 108 of 2017, legal regulations have not provided legal protection fir drivers due to rules that have not specifically set up relationship between application providers legal protection for drivers. The concept of legal protection of taxi drivers in the implementation of online transaction agreements begins with the formation of legal entity is formed then made clear rules about the rights and obligations of the parties either PT. Grab and drivers who carry out the cooperation.

Keywords : Legal Protection. Drive (Mitra) , Taxi Online

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan inovasi-inovasi baru yang turut mempermudah para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu jenis teknologi yang saat ini berperan besar dalam pengembangan dunia usaha adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi dan informasi telah banyak berperan dalam perkembangan industri serta memperlancar perdagangan barang dan jasa. Salah satu inovasi yang terbaru yaitu taksi *online* dengan menggunakan aplikasi internet di bidang industri jasa adalah.¹

Teknologi, yang dapat dilihat dari berkembang inovasi, menjadi lebih maju dan canggih pada angkutan umum dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia yaitu taksi *online*.²

¹Timothy K.L.Tobing, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Taksi online Menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2008*”. *Jurnal Masalah Hukum, Lex Crimen*, Vol. VI. No. 5, Sulawesi, : Fakultas Hukum Hasanudin, hlm 8-9

²Geistiar Yoga Pratama, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 5 No. 3, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro., hlm 28.

Memperhatikan persaingan antar pelaku usaha yang bertambah ketat dan tidak sempurna (*imperfect competition*), maka nilai – nilai persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam system ekonomi Indonesia.³ Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan terbaru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan Transportasi Nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia.⁴

PT. Grab Indonesia merupakan Perusahaan Berbadan Hukum Resmi di Indonesia tahun 2015, PT. Grab merupakan perusahaan penyedia aplikasi transportasi, dalam pernyataan resmi dan legal di Indonesia kemudian sudah terdaftar sebagai pembayar pajak. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi yang menghubungkan antara pengguna dengan layanan transportasi ini, pihak PT. Grab menekankan bahwa seluruh mitra pengemudi yang tergabung telah melalui proses seleksi, dan memiliki izin mengemudi.

Perjanjian antara pengemudi dengan pihak PT. Grab Indonesia adalah perjanjian kemitraan, isi perjanjiannya “Klien yang melaksanakan standard dan syarat ketentuan dalam perjanjian ini, setuju dan mengakui bahwa PT. Grab adalah mitra transportasi pilihannya. Dengan ini setuju untuk tidak

³ J. Panglaykim, *Beberapa Aspek Ekonomi dan Bisnis Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 9

⁴Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta. 2016, Hal 9

mendatangi perjanjian serupa dengan entitas perusahaan selain PT. Grab, dan apabila melanggar pengemudi siap untuk di suspend”.⁵

PT.Grab Indonesia memberikan asuransi Salvus bagi pengemudinya Asuransi Salvus merupakan setiap pengemudi saat membawa penumpang maupun tidak dan penumpang yang sedang menggunakan jasa Grab di asuransikan. Sebagai pengemudi posisinya menguntungkan karena menjadi penggerak ekonomi, dan membuka lapangan pekerjaan. Namun dilihat dari segi hukum perlindungan hukumnya masih lemah karena hanya bersifat perjanjian kemitraan.

Selain itu kedudukan hak dan kewajiban PT. Grab Indonesia menahan jaminan berupa salah satu berkas calon pengemudinya seperti (BPKB, Ijazah tertinggi, Buku Nikah ataupun KK) walaupun pada akhirnya Grab Indonesia mengembalikan jaminan yang ditahan tersebut. Posisi pihak *Driver* /Pengemudi sebenarnya dari segi ekonomi menguntungkan karena mendapatkan lapangan pekerjaan gaji dan bonus yang diberikan pihak Grab. Namun jika dilihat dari segi perlindungan hukum belum maksimal karena pengemudi dengan pihak PT. Grab adalah mitra. UU No. 13 Tahun 2006 kedua belah pihak terikat hukum biasa. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)⁶, akan segera menyusun izin koperasi untuk mewadahi layanan taksi berbasis aplikasi *online*. Bahwa kehadiran aplikasi online yang menyediakan layanan

⁵ *Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Transportasi online*, 2017, Jakarta : Dinas Perhubungan Darat Indonesia

⁶ *Siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2018 TENTANG Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Transportasi Berbasis Aplikasi*, 2018, Jakarta : Kementerian Pusat Dinas Komunikasi dan informasi

kepada masyarakat tidak bisa dihapus, karena aspirasi dan opini masyarakat perannya menginginkan layanan transportasi yang lebih nyaman, murah, dan aman. Dilihat dari aspek hukum untuk aktivitas transportasi berbasis teknologi adalah Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi, menjelaskan Pasal 2 huruf c “terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengatur jenis pelayanan, pengusaha, penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengawasan angkutan umum serta peran masyarakat dan sanksi administrasi.⁷ Kewajiban Perusahaan penyedia jasa harus menyesuaikan diri dengan beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 Pasal 63 ayat (1) menjelaskan “Untuk meningkatkan kemudahan pengguna pemesanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.⁸

Undang –Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disempurnakan karena beberapa hal penting harus menjadi jelas, seperti persalan Badan Hukum, kepemilikan saham, termasuk perizinan dan perjanjian kerjasama antara para pihak (perusahaan jasa, penyedia angkutan,

⁷ Andi Fariana, “Aspek Hukum Transportasi Online”, dalam <http://dosen.perbanas.id>, aspek hukum.taksi online. diakses pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2018, Pukul. 20 :00 WIB

⁸ Ramen Antonov Purba, 2016, *Selesaikan Polemik Transportasi Daring*, Harian Medan Bisnis, 18 Januari, hlm 9

pengemudi, dan konsumen) beberapa aspek hukum lain seperti juga persoalan perlindungan jasa tersebut.⁹

Seiring dengan perkembangan Angkutan jalan darat berbasis online, telah banyak memunculkan berbagai permasalahan dan juga Pengemudi taksi sebenarnya belum mendapatkan perlindungan maksimal. Kehadirakarena pengemudi dan PT. Grab hanya sebatas perjanjian mitra prinsipnya menekankan pada hubungan kerja saling menguntungkan. angkutan jalan darat berbasis online dianggap sebagai ancaman bagi pelaku usaha transportasi regular yang tidak berbasis online. Adanya protes, demo dan sweeping dari pelaku transportasi regular menunjukkan kehadiran transportasi *online* masih dianggap kontroversi. Kehadiran model bisnis baru, berupa taksi berbasis aplikasi *online* harus disadari merupakan hal yang bisa dihindari, kemajuan teknologi informasi, telah memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk urusan dalam mencari moda transportasi umum.

Mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah telah membuat aturan tentang pelaksanaan transportasi darat berbasis *online*. Pengaturan tentang pelaksanaan Perjanjian Transportasi Jalan Online, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permen) Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan penggunaan Aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

⁹Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009. “*Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”, Jakarta : Buana Ilmu Populer, hlm 14

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) ini efektif berlaku mulai 1 November 2017 agar tidak terjadi kekosongan hukum. Adanya peraturan ini juga merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan taksi online diharapkan dapat mewujudkan pelayanan angkutan orang yang menciptakan rasa aman, nyaman, tertib dan lancar bagi masyarakat yang dilandasi kepastian hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilandasi demokrasi ekonomi, serta terwujudnya perlindungan hukum khususnya bagi pengguna angkutan jalan raya.¹⁰

Salah satu persoalan hukum di bidang persaingan usaha di ibukota adalah konflik antara taksi konvensional dan taksi online. Kisruh taksi online berpangkal pada tuduhan bahwa kehadiran mereka dianggap illegal, karena tidak memenuhi aturan penyelenggaraan transportasi umum. Hal paling mendasar, pada awalnya taksi online tidak berbadan hukum Indonesia, tidak memiliki izin usaha angkutan umum, serta tidak adanya kewajiban melakukan uji kelayakan kir (KIR). Dampaknya mereka tidak membayar pajak, sehingga taksi online mampu menawarkan tarif yang lebih murah. Hal inilah bisa menggeserkan pasar taksi konvensional.¹¹

Hubungan-hubungan hukum yang muncul dari praktik transportasi *online* setidaknya terdiri atas hubungan hukum yang bersifat horizontal

¹⁰Satjipto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

¹¹Melisa Saitri, 2016, "*Tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap onlik antara taksi konvensional dan taksi online.*", *Kompas*, 18 Januari 2018, hlm 9

antara perusahaan transportasi dengan mitra kerjanya seperti (Driver Grab Car), hubungan hukum yang bersifat horizontal antara penyedia jasa/layanan angkutan jalan darat berbasis *online* dengan pengguna jasa, serta hubungan hukum yang bersifat vertikal dengan Pemerintah. Setiap kontroversi yang muncul dari setiap hubungan hukum harus diselesaikan melalui suatu pranata khusus yang berlaku. Penyelesaian atas kontroversi di dalam masyarakat, termasuk kontroversi di seputar transportasi online wajib diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹² Permehub Nomor 108 tahun 2017 tersebut dalam pelaksanaan belum berjalan optimal, disamping Permen tersebut masih baru, juga kemungkinan Permen tersebut tidak mencantumkan secara detil hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra yaitu PT. Grab sebagai penyelenggara angkutan dan pengemudi sebagai pelaksana operasional pengangkutan orang.

Kondisi inilah yang menyulut penolakan keras dari perusahann angkutan umum konvensional. Namun sebaliknya Pemerintah tidak kunjung merespon pergeseran model bisnis angkutan umum. Pemerintah hanya meminta perusahaan membentuk badan hukum Indonesia. Namun, hal tersebut belum menyelesaikan masaah. Pasalnya pada perbedaan tariff yang sangat signifikan.

¹²Bobsusanto. 2016. *Pengertian Pelayanan transportasi online* menurut para ahli lengkap. <http://www.spengetahuan.com/2016/10/pengertian-pelayanan-menurut-para-ahli-lengkap.html> diakses pada Tanggal 10-09-2017, Pukul : 20:00 WIB

Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik melaksanakan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi Berbasis Online pada PT. Grab Indonesia”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui: Legalitas dan konstruksi hukum (status, kedudukan, hak, dan kewajiban) yaitu PT. Grab sebagai penyelenggara pengangkutan dan pengemudi sebagai pelaksana operasional pengangkutan orang, perjanjian pengangkutan jalan darat berbasis online apakah telah menyediakan perlindungan hukum dan bagaimanakah seharusnya konsep perlindungan hukum terhadap *driver* taksi berbasis online di masa akan datang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa legalitas dan konstruksi hukum (status, kedudukan, hak, dan kewajiban) para pihak PT. Grab dan pengemudi taksi dalam perjanjian pengangkutan jalan berbasis *online* ?
2. Apakah legalitas dan konstruksi hukum perjanjian pengangkutan jalan berbasis *online* telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi berbasis *online* ?
3. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan jalan berbasis *online* di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis legalitas dan konstruksi hukum (status, kedudukan, hak, dan kewajiban) para pihak PT.Grab, pengemudi taksi, dan penumpang) dalam perjanjian angkutan jalan berbasis *online*.
2. Untuk menganalisis legalitas dan konstruksi hukum perjanjian angkutan jalan berbasis online telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi berbasis *online*.
3. Untuk menganalisis dan menentukan konsep perlindungan hukum terhadap Pengemudi taksi dalam perjanjian pengangkutan jalan berbasis *online* di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis terkait dengan hukum transportasi dan perlindungan terkait dengan penumpang.

b) Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembentuk Konstruksi hukum (status, kedudukan, hak, dan kewajiban perjanjian transportasi jalan online Grab Car . Sesuai dengan Pembuat Undang – Undang angkutan jalan , dan Peraturan

Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi.

2. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan legalitas pelaku bisnis perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi dan konstruksi dalam perjanjian angkutan jalan darat berbasis online apakah sudah menyediakan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis berbasis aplikasi *online*.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi yang berwenang dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan yang berperan dalam membuat peraturan tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan konsep perlindungan hukum terhadap Pengemudi taksi berbasis online pada PT. Grab Indonesia di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekamto mengatakan perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori¹³. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of*

¹³Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 6.

reasoning/logic), terdiri dari seperangkat konsep atau variable, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹⁴

M. Solly Lubis menyatakan bahwa¹⁵ “Teori dimaksud adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetap merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris.”

Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta- fakta yang menunjukkan ketidakbenaran.¹⁶

Sedangkan kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis, kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir – butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak.¹⁷ adapun teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Grand Theory*

Pada *grand theory*, dalam penelitian tesis ini menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita – cita keadilan, kita harus menoleh kepada

¹⁴ J. Supranto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka, Cipta, 2003, hlm 194.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm 27.

¹⁶ JJ.J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu – ilmu Sosial, Asas – Asas*, Peyunting. M. Hisyam, Jakarta : FE. UI. 1996, hlm. 203.

¹⁷ M. Solly Lubis, *Op, cit.*, hlm 80

kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita – cita hukum. pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsep konsep yang berbeda tentang negara dan hukum. untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, kemanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. kegunaan menuntut kepastian hukum. hukum harus pasti. Tuntutan keadilan dan kepastian merupakan bagian – bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan – pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relatifitas, tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relative hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh system politik.¹⁸

Menurut Gustaf Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustaf Radbruch : *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmabigkeit*) adalah tiga terminology yang sering diucapkan diruang - ruang kuliah dan kamar - kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya sekilas kedua terma berseberangan, tetapi boleh jadi jua demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substansi, dan sebagainya. Keadilan procedural, sebagaimana

¹⁸ W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat, Hukum Idealisme, dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke – 1994, hlm. 42-45.

diistilakan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak bersebrangan, melainkan justru bersandingan.¹⁹ Keadilan dan kepastian merupakan dua nilai aksiologis di dalam hukum wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah olah keduanya merupakan antinomy, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.²⁰

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap system hukum positif, seolah - olah kepastian hukum itu harus ada terlebih dahulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.²¹ Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan yaitu :

- a. Keadilan Hukum, didalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar hukum.

¹⁹ Shidarta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 3.

²⁰ *Ibid*, hlm 3

²¹ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol 7 No 7 No. 3 Desember 2014.

- b. Kemanfaatan Hukum, dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk melihat fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat.
- c. Kepastian Hukum, didalam kepastian terdapat hukum positif dan tertulis, oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan Lembaga Negara.

Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang adil, bermanfaat, dan berkepastian hukum. agar memberikan jaminan keastian hukum, ukuran secara kualitatif ditentukan dalam suatu undang - undang, yaitu undang - undang perjanjian, peraturan hukum, dan lainnya yang masih berlaku, baik dalam hukum privat (Perdata), maupun hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).²² Dengan adanya Peraturan Menteri No 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Permenhub tidak hanya mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek tetapi juga mengatur dalam hal pelayanan perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi. Sehingga Permenhub secara keadilan yang berkepastian hukum bermanfaat untuk melindungi pihak – pihak dari kerugian yang dialami Pengemudi, dan pelaku usaha secara adil sesuai dengan kepastian hukum.

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* : Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 1

2. *Middle Range Theory*

1. Perlindungan Hukum

Middle Range Theory dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Prinsip - prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

- a. Prinsip - prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai - nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup mencapai kesejahteraan bersama.
- b. Prinsip Negara Hukum, prinsip yang kedua melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

3. Applied Theory

a. Teori Pejanjian

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori perjanjian, menurut Van Dunne, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²³

Menurut Henry Campbell, perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara pihak menimbulkan hubungan hukum.²⁴ Hubungan hukum ini yang melahirkan hak - hak dan kewajiban - kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat sah yang ditentukan KUHPerdota. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdota bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :²⁵

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat atau consensus merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat merupakan suatu syarat yang logis karena dalam perjanjian setidaknya - tidaknya harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan mempunyai dua kehendak yang saling berhadapan dan mempunyai dua kehendak yang saling mengisi. Pernyataan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian, dibedakan antara pernyataan kehendak yang merupakan penawaran dan pernyataan

²³ Salim HS, 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 160

²⁴ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 180

²⁵ Rosdalina B, *Urgensi Perjanjian Dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata*, <http://journal.ac.id/index.php/JIS/article/viewFile/242/214>, hlm. 5

kehendak yang merupakan penerimaan. Suatu penawaran yang diikuti dengan penerimaan itulah yang menyebabkan lahirnya suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak atau kata sepakat dianggap terjadi saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dengan kehendak untuk menerima penawaran tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan - perikatan. Undang – undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pada umumnya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang secara tegas dianggap tidak cakap oleh undang - undang. Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin. Secara a contrario dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Jika seseorang diletakkan di bawah pengampuan, maka secara yuridis orang tersebut juga dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut KUHPerdara adalah telah genap berusia 21 tahun atau telah menikah dan sepanjang yang bersangkutan tidak ditempatkan di bawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu sebagai syarat ketiga mempunyai 2 (dua) pengertian. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah barang atau benda yang sudah ditentukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUHPerduta. Kedua, bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah prestasi dalam perjanjian. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu juga merupakan pokok perjanjian atau obyek perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud dalam suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. KUHPerduta tidak secara tegas memberikan pengertian mengenai sebab yang halal. Pasal 1337 KUHPerduta menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang - undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan halal adalah bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang - undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Unsur - unsur perjanjian, yaitu :

a) Unsur essensialia

Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam suatu perjanjian atau disebut juga unsur mutlak. Unsur ini

mutlak harus ada agar perjanjian itu sah atau merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata yakni adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

b) Unsur naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang melekat pada perjanjian atau merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan dengan tegas dianggap ada dalam perjanjian tersebut. Contohnya dalam perjanjian jual – beli, tanpa disebutkan dengan tegas, penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi.

c) Unsur accidentalia

Menurut Mertokusumo unsur accidental adalah unsur yang harus dimuat secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih.

Teori perjanjian diperlukan untuk bisa menjelaskan landasan dasar hubungan pengemudi dan pelaku usaha PT. Grab Dengan adanya perjanjian maka menimbulkan hubungan hukum antara PT. Grab dengan pengemudi. Perjanjian yang dibuat antara PT. Grab dengan pengemudi adalah perjanjian Kemitraan dimana kedua belah pihak bersifat mutualisme, prinsipnya kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan. Dan posisi para pihak setara.

b. Teori Badan Hukum

untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam - macam teori tentang badan hukum, :

1) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861), menurut teori ini, badan hukum itu semata - mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkan dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subyek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selaku subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantara wakilnya yaitu alat - alat perlengkapannya, misalnya direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau korporasi.

2) Teori Organ

Teori organ yang dikemukakan oleh sarjana Jerman yang bernama Otto von Gierke (1841-1921) menyatakan bahwa "badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelma yang benar - benar dalam pergaulan hukum". badan hukum itu merupakan suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia di dalam pergaulan hukum.²⁶ Menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar - benar ada.

²⁶ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Jakarta : Alumni, 2004, hlm 10

Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, yakni badan hukum disamakan dengan fungsi manusiannya, Artinya badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap – tiap perkumpulan orang adalah badan hukum.²⁷

3) Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten, serta merupakan *de heersende leer*. Menurut Meijers badan hukum merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayalan, tetapi suatu kenyataan yuridis.

Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu fakta yang diciptakan oleh hukum. jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu.

Chidir Ali mengemukakan macam –macam badan hukum yang terdiri dari dua yaitu :

1) Badan Hukum Publik

- a) Badan hukum yang mempunyai territorial
- b) Badan hukum yang tidak mempunyai territorial

2) Badan Hukum Privat / Perdata

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia sebagaimana dikutip dalam Muhadi, Hukum Perusahaan bentuk - bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 77

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan - badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pertanyaan kehendak dari orang - perorangan. Misalnya Yayasan, PT. PT Negara. Dan lain - lain

Teori badan hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan Perlindungan Hukum Pengemudi taksi berbasis oline pada PT. Grab Indonesia sebagai pelaku usaha. Dalam melaksanakan kegiatan jasanya sebagai subyek hukum.

Penjelasan Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah – istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dari konsep - konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini.

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep definisi operasional dari konsep - konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini yaitu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia.”

1. Pengemudi Taksi *Online*

Istilah dalam perjanjian digunakan pengemudi atau mitra berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, pengemudi merupakan kata

nomina (kata benda), yaitu orang yang (pekerjaannya) mengemudikan (perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya).¹⁷

Pengemudi atau bahasa Inggrisnya *driver* adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai *tukang becak*. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009), pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi²⁸

Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa pengemudi atau driver adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan raya, sedangkan pengemudi mobil yang dikenal dengan sopir

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Buana Ilmu Populer. hal 13

adalah orang yang mengemudikan mobil di jalan raya dan sudah memiliki surat izin mengemudi.

2. Perjanjian transportasi berbasis *Online*

Hubungan antara penyedia aplikasi dengan pengemudi berdasarkan perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Perjanjian transportasi online seperti PT. Grab merupakan perjanjian jenis baru dan modern karena perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdara dan diciptakan oleh dunia modern melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian – perjanjian ini adalah perjanjian yang memberikan banyak manfaat pada masyarakat. Eksistensi perjanjian ini berdasarkan pada prinsip kemanfaatan hukum dan perlindungan.²⁹

Perjanjian kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan pengemudi berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam berkontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan sebagaimana bentuknya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang - undang bagi mereka yang membuatnya”.

²⁹ Muhammad. As Ari. 2016, “Perlindungan Hukum Perjanjian Jasa Transportasi Online”, Tesis. Fakultas Hukum USN Kolala, hlm 9

1. PT. Grab Indonesia Sebagai Pelaku Usaha Berbasis Aplikasi Taksi *online*

Perusahaan PT. Grab Indonesia termasuk perusahaan Taksi berbasis Aplikasi. Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi³⁰ mengatakan, Menurut Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. kementerian perhubungan, akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk menyusun penataan yang terbaik yang dapat memberi ruang yang sama pada semua operator transportasi, dibidang angkutan jalan.

Berdasarkan pengertian kata pelaku usaha, transportasi dan online maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari PT. Grab Indonesia Sebagai Pelaku Usaha Transportasi jalan berbasis online adalah PT. Grab merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang melakukan usaha pemindahan orang dari satu tempat asal ketempat dengan menggunakan kendaraan yang terkoneksi atau terhubung dengan jaringan internet di ruang lalu lintas jalan”.

F. Metode Penelitian

Untuk metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan penelitian yaitu:

³⁰ Budi Karya Sumadi 2017, “*Kenentrian Republik Indonesia Komunikasi dan Informatika*, Kompas, 18 Januari 2018, hlm 9

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang menggambarkan, serta menganalisis permasalahan tentang Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Taksi berbasis *online* pada PT. Grab Indonesia.

Namun dalam pembahasan tesis ini peneliti tidak menutup kemungkinan akan menggunakan metode penelitian hukum empiris, karena hukum dipengaruhi oleh kenyataan yang hidup di dalam masyarakat norma – norma hukum tidak dapat dipahami tanpa memikirkan kejadian – kejadian yang nyata yang diatur dalam norma dan hukum tersebut..

Menurut Jhony Ibrahim metode penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif.³¹ Penelitian tesis ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yaitu bahan pustaka yang ada sebagai bahan hukum dan informasi sebagai data primer yang merupakan penunjang dari lapangan sebagai bahan non hukum. Menurut Soerjono, penelitian hukum empiris menekankan segi observasi, dengan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³²

³¹ Jhony Ibrahim, 2012. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke – VI, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 57

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13 - 14

2. Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini bersifat Eksplanatoris, yaitu penelitian yang bersifat menerangkan, memperkuat, menguji atau menolak suatu teori terhadap hasil - hasil penelitian yang ada.³³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pememudi Taksi berbasis *online* pada PT. Grab Indonesia.

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini :

a. Pendekatan Filsafat (*Phylosophycal Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas - asas hukum dalam ketentuan KUHPerdara dan UU Angkutan Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009.

b. Pendekatan Perundang – undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang - undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 9

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami pandangan - pandangan dan doktrin – doktrin yang ada hubungannya perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi berbasis online pada PT. Grab Indonesia. Dalam membuat tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis (*Sociology of law*) yaitu menggunakan aturan hukum yang ada sebagai alat untuk mengkaji dan meneliti aturan hukum tersebut berlaku di masyarakat . Penelitian dengan metode pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan melalui data dan wawancara yang diperoleh secara langsung melalui keterangan tenaga Karyawan Pelayanan PT. Grab Indonesia, yang memberikan informasi dengan jelas dalam penulisan tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan bahan - bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang kemudian bahan - bahan hukum tersebut dikumpulkan meliputi bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. UUD Negara RI Tahun 1945
2. Undang – Undang RI. No. 8. Tahun 1999 tentang Pelaku Usaha
3. Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Internet

4. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum
5. Peraturan Pemerintah No. 74. Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
6. Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor tidak dalam Trayek dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan - bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum Primer, antara lain tulisan (artikel), karya ilmiah, pendapat atau doktrin para ahli hukum yang ada relevasinya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum Tertier adalah bahan - bahan hukum yang memberikan memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Eksiklopedi, dan kamus.

e. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dan informasi lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini, dilaksanakan di Kantor PT. Grab Palembang, dan Dinas Perhubungan Proviinsi Sumatera Selatan.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adanya dualisme ketentuan hukum yang berwenang yang mengatur perihal kompetensi absolut mengenai legalitas dan konstruksi hukum (status, kedudukan, hak, dan kewajiban) para pihak pengemudi dan penumpang PT. Grab dalam perjanjian angkutan jalan darat berbasis *online*. Dan legalitas konstruksi hukum perjanjian angkutan jalan darat berbasis online apakah telah menyediakan perlindungan hukum. dan konsep perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi dalam pelaksanaan perjanjian angkutan jalan darat berbasis online dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir aduktif (*aductive*). Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi. Dalam proses aduksi. Hukum yang bersifat umum yang berhubungan dengan konstruksi hukum dan legalitas (hubungan hukum, hak, dan kewajiban) perjanjian transportasi jalan online Grab Car dan Perlindungan hukum terhadap Driver (pengemudi) taksi berbasis online pada PT. Grab Indonesia. Artinya, diberlakukan untuk mengatasi permasalahan konstruksi hukum, hak terhadap perjanjian transportasi online. Dan untuk memberikan pengetahuan bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen dalam perjanjian transportasi jalan online dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burglijk Wetboek)

Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Indonesia, Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia Amandemen Undang – Undang ITE, No. 19 Tahun 2016

Indonesia, Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 74. Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

BUKU – BUKU

Andi, 2014, “*Hukum Dagang*”, Jakarta : Mitra Wacana Media

Andika Wijaya, 2016 *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak - Hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media.

Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung

Abdulkadir Muhammad, 1998, “*Hukum Pengangkutan*”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Achmad Ichsan, 1993, “*Hukum Dagang*”, Jakarta : Pradyana Paramita

Ahmad M. Ramli, 2007, “*Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Komunikasi Transaksi Elektronik*”, Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* : Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Ali Rido, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi. Yayasan, Wakaf*, Jakarta
- Assafa Endershaw, 2007, *Hukum E- Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Bentham, 2015, *Teori – Teori Tanggung Jawab*, diterjemahkan oleh Frederikusfios : Jakarta : Binus University
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju,
- Bowersox, 2002, “ *Integrasi Logistik Manajemen Distribusi Pengangkutan*”, Jakarta : Bumi Aksara
- H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, “*Transportasi di Perairang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008*”, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- HMN Purwosutjipto, 1987. “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 3 : Hukum Pengangkutan)*, Djambatan Jakarta, Jakarta : UI- Press, Jakarta
- Irma Nurhayati, 2012, *Perlindungan Konsumen* : Jakarta, Sinar Grafika
- Hasim Purba, 2002, *Hukum Pengangkutan*”, Jakarta : PT : Sinar Grafindo
- Hartono, Sri Redjeki, 2002, “ *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan darat, Sesi Hukum Dagang, dan Penelitian Disertasi, dan Tesis*”, Universitas Gadjah Madah, Yogyakarta.: Raja Grafindo
- Hardy Rosadi, “*Fasten Your Seat Belt (Panduan Keselamatan dan Kenyamanan bagi Penumpang*”, 2008, Jakarta PT. Elex Media Komputindo
- Kamaluddin, Rustian, 2003, “*Ekonomi Transportasi dan Kebijakan*”, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia

- Janus Sidabalok, 2006, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Bandung
PT : Citra Aditya Bakti
- JJ.J. M. Wuisman, 1996. *Penelitian Ilmu – ilmu Sosial, Asas – Asas*, Peyunting.
M. Hisyam, Jakarta : FE. UI,
- Jhony Ibrahim, 2012 *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke –
VI, Malang : Bayumedia Publishing
- J. Panglaykim, 1983, *Beberapa Aspek Ekonomi dan Bisnis Nasional dan
Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- John W. Head. 2002. "*Pengantar Umum Hukum Ekonomi*", Jakarta : Elips
- Lestari Ningrum, 2004, "*Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum
Bisnis*", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Miru Ahmadi, 2011, "*Hukum Perikatan*", Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada
- Mega Regina, 2016, "*Definisi Pengangkutan Transportasi*", Artikel, Kompas :
Harian Umum, 18 Januari
- Muchtarudin Siregar, 1978, "*Manajemen Pengangkutan*", Jakarta : Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994
- Munir Fuady, 2014 *Konsep Hukum Perdata*, Bandung : PT Citra Aditya
Nasution, 2003, "*Pengertian dan Fungsi Transportasi*", Bandung : Mandar Maju,
- Ninie Suparni, 2004, "*Kitab Undang – Undang Hukum Dagang cet VII*", Jakarta
: Rineke Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana
- Philipus M. Hadjon, 2005 *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih. 2005, Argumentasi Hukum
(Legal*
- Rahardjo Adisasmita, 2014, "*Dasar – Dasar Ekonomi Transportasi*",
Yogyakarta, PT. Graha Ilmu
- Ridwan Khairindy, 2012, "*Asas dalam Pengangkutan*", Jakarta : Sinar Grafika
- Salim HS, 2014 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika,

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiawan, 2001, “*Makalah Produsen dan Konsumen ; Siapa Dilindungi Hukum*,” Jakarta
- Shidarta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Siregar, Muchtarudin, 1978, “ *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan,*” Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Siti Nurbaity, 2009, “*Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*”, Jakarta : PT. Universitas Trisakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Soekardno, 2012, “*Hukum Dangang Indonesia jilid II,*”, Jakarta : PT. Citra Aditya
- Soerjo Warpani, 2002, “*Pengelolaan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.*”, Bandung : ITB
- Soegitjatna, Tjakranegara, 1995, “*Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*”, Jakarta : Rineke Cipta
- Sri Redjeki Hartono, 2002, “ *Pengangkutan dan Hukum Dagang*”, Semarang, UNDIP
- Sudikno Mertokusumo, 2008, “*Mengenal Hukum*”, Yogyakarta : Liberty
- Sution Usman Adji, dkk, 1991 “ *Hukum Pengangkutan di Indonesia*”, Jakarta PT : Rineke Cipta
- Wiwoho Soejono, 1987, “ *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*”, Yogyakarta : Liberty
- Yusuf Shofie, 2002, “ *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*”, Jakarta : Ghalila Indonesia

Zulfi, Rehan, 2014, “*Transportasi Berbasis Aplikasi (online)*” Jakarta, Sinar Grafika

TESIS

Davina Eka M, 2016. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Dari Kreditor* (Studi Putusan Prngadilan Negeri Kisaran Nmor 05/Pdt.G/2014/Pn Kis), Tesis, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ARTIKEL DALAM JURNAL

Abdullah Fuad Bamasag, 2016, “*Perlindungan Konsumen dalam Menggunakan Transportasi Berbasis Aplikasi dan Kedudukan Hukum Taksi Online Dallah Sistem Hukum Pengangkutan Darat di Indonesia*” Jurnal Masalah Hukum Vol 4 No. 1, Mataram Fakultas Hukum Universitas Mataram,

Adi Sulistiyono, 2006, “Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution dalam Persfektif Hukum, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25 No. 1, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP

Geistiar Yoga Pratama, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Masalah Hukum, Vol. 5 No. 3, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro

Husni Tamrin, 2016, ”*Implikasi Hukum Terhadap Penyelenggaraan Angkutan Bisnis online pada Grab Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2016*”, *Jurnal Masalah Hukum*, Volume IV. No. 2 Juli – Desember, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Rohani Budi Prihatin, 2016, “*Dampak Sosial Transportasi Online*” *Jurnal Hukum*, Volume, VIII, No. 7, April – Agustus, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Timothy K.L.Tobing, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Aplikasi Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2008*”. *Jurnal Masalah Hukum, Lex Crimen*, Vol. VI. No. 5, Sulawesi, : Fakultas Hukum Hasanudin

ARTIKEL DALAM KORAN

Airlangga Pribadi Kusman, 2016, “Eufisme Kemitraan Taksi Online”, *Kompas*, 18 Juni,

Faiz Aziz Muhammad, 2016, “Polemik Peraturan Perhubungan Terkait Transportasi Berbasis Aplikasi”, *Kompas*, 18 Juni,

Mutia Rahmi Pratiwi, 2016, “ Analisis Konvensional dan Online”, *Kompas*, 18 Desember

Richo Pramono, 2017, “Babak Baru Bisnis Taksi Online”, *Kompas*, 18 Desember

BERITA DALAM KORAN

Sriwijaya Post, 2017, “*Mobil Beraplikasi Harus Daftar*”, Berita, 12 Desember

Sriwijaya Post, 2016, “*Dinas Perhubungan Angkutan Jalan Sumsel*”, Berita, 12 Februari

INTERNET

Andi Fariana, “*Aspek Hukum Transportasi Online*”, dalam

<http://dosen.perbanas.id>, aspek hukum.taksi online. diakses pada hari

Jumat, tanggal 12 Februari 2018, Pukul. 20 :00 WIB

Ari Dermawan, “Kementrian Perhubungan (Kemenhub), akhirnya mengeluarkan payung hukum yang mengizinkan beroperasinya angkutan berbasis teknologi informasi, seperti Uber Taxi, dan Grabcar”, dalam *<http://www.grab.co.id>*, diakses pada hari Rabu, 20 Januari 2018, Pukul 20 : 00 WIB

Bobsusanto. 2016. *Pengertian Pelayanan transportasi online* menurut para ahli lengkap. *<http://www.spengetahuan.com/2016/10/pengertian->*

pelayanan-menurut-para ahli-lengkap.html diakses pada Tanggal 10-09-2017, Pukul : 20:00 WIB

Ryana Zone. 2013. Ketika keselamatan dan Kenyamanan Penumpang tidak lagi di Perhatikan. <http://meryana90.blogspot.co.id/>, diakses pada hari Rabu, Tanggal 12-9-2017 Pukul 20: 05 WIB

Zain, 2017,” Jakarta, *Penjelasan Menhub soal Perhitungan Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online*”, Berita 4 Juli 2017 Pukul 20 :00 WIB